



**PERATURAN DESA PENGKOL
NOMOR 01 TAHUN 2023
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**



**DESA PENGKOL KECAMATAN KALIORI
KABUPATEN REMBANG**



KEPALA DESA PENGKOL
KECAMATAN KALIORI KABUPATEN REMBANG

PERATURAN DESA PENGKOL
NOMOR 01 TAHUN 2023
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PENGKOL
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PENGKOL

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang

Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 05);
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 53);
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 45);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGKOL

dan

KEPALA DESA PENGKOL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENGKOL TAHUN ANGGARAN 2022**

Pasal 1

Ringkasan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PENGKOL Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

		ANGGARAN	REALISASI
1. Pendapatan Desa	Rp	1.607.676.733,00	1.608.482.053,00
2. Belanja Desa	Rp	1.614.508.667,00	1.599.887.165,00
Surplus/Defisit	Rp	(6.831.934,00)	8.594.888,00
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	16.831.934,00	16.831.934,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	10.000.000,00	10.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	6.831.934,00	6.831.934,00
SILPA	Rp	0,00	15.426.822,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Laporan Keuangan Desa, terdiri atas:
 1. Laporan Realisasi APBDesa; dan
 2. Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Laporan Realisasi Kegiatan;
- c. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa PENGKOL.

Ditetapkan di : Desa Pengkol
Pada tanggal : 09 Januari 2023



Diundangkan di : Desa Pengkol
Pada tanggal : 09 January 2023
SEKRETARIS DESA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Siti Khomaidah".

SITI KHOMAIDAH

LEMBARAN DESA PENGKOL NOMOR 01 TAHUN 2023

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PENGKOL
TAHUN ANGGARAN 2022**

Realisasi s.d 31/12/2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	445.733,00	445.733,00	0,00
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	445.733,00	445.733,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer	1.602.780.000,00	1.602.759.500,00	20.500,00
4.2.1.	Dana Desa	828.523.000,00	828.523.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	33.265.000,00	33.265.000,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	365.992.000,00	365.971.500,00	20.500,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.451.000,00	5.276.820,00	(825.820,00)
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	4.451.000,00	4.451.000,00	0,00
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	825.820,00	(825.820,00)
	JUMLAH PENDAPATAN	1.607.676.733,00	1.608.482.053,00	(805.320,00)
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	321.032.330,00	321.032.330,00	0,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	238.250.000,00	238.250.000,00	0,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.182.330,00	1.182.330,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	306.030.121,00	304.139.665,00	1.890.456,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	190.810.121,00	188.664.500,00	2.145.621,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	100.150.000,00	100.150.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	7.370.000,00	7.625.165,00	(255.165,00)
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	570.885.500,00	570.824.500,00	61.000,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	16.060.000,00	16.000.000,00	60.000,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	89.125.500,00	89.125.500,00	0,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah	465.700.000,00	465.699.000,00	1.000,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	416.560.716,00	408.600.000,00	7.960.716,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	416.560.716,00	408.600.000,00	7.960.716,00
	JUMLAH BELANJA	1.614.508.667,00	1.604.596.495,00	9.912.172,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.831.934,00)	3.885.558,00	(10.717.492,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	16.831.934,00	16.831.934,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	16.831.934,00	16.831.934,00	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	PEMBIAYAAN NETTC	6.831.934,00	6.831.934,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	10.717.492,00	(10.717.492,00)

PENGKOL, 31 December 2022
 KEPALA DESA
 IKHSAN FABRURI